

PERAN PENDIDIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Fahmawati Isnita Rahma dan Ma'arif Jamuin

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448,



ABSTRAK

Guru merupakan salah satu instrumen yang urgen dalam kesuksesan suatu pendidikan. Dialah yang sangat berperan untuk mewujudkan generasi yang berkarakter. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengutarakan gagasan pentingnya peran pendidik. Setelah mendapatkan data dan dianalisis disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan fasilitator dalam menyelenggarakan pendidikan.

Kata Kunci: *pendidik, kompetensi*

Pendahuluan

Guru mempunyai peranan penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas di masa mendatang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang guru belum dapat memahami peran dan tugas itu sendiri secara baik. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, banyak ditemui dalam proses belajar mengajar bahwa seorang guru hanya memberikan tugas kepada peserta didik dan kembali ke

kantor untuk minum, makan atau bahkan ngobrol dengan guru lainnya. Guru tersebut kembali ke kelas saat waktunya sudah habis. Selain itu pula, seorang guru banyak membebani siswa untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi gagasan dan ide-ide mereka.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin menyampaikan gagasan penting mengenai peran pendidik dalam

sistem pendidikan sesuai dengan teori yang ada. Hal-hal yang akan dibahas dalam tulisan ini di antaranya tentang konsep pendidik, syarat pendidik, tugas dan peran pendidik.

Definisi Pendidik

Pendidik sangatlah penting dalam sistem pendidikan. Pendidik mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar. Dalam buku Landasan Pendidikan dikatakan bahwa: “pendidik adalah semua anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, serta dapat membantu perkembangan kepribadian seseorang dan mengarahkannya pada tujuan pendidikan” (Rubiyanto, 2003: 39). Sedangkan dalam buku Pendidikan Islam, pendidik adalah:

“Orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani-nya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, kholifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup ber-diri sendiri” (Unbiyati, 2005: 65).

Secara akademis, ditegaskan bahwa:

“pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan

fasilitator dalam menyelenggarakan pendidikan” (UU RI No. 20 tahun 2003 pasal1 ayat 6).

Di dalam keluarga, orang yang pertama bertanggung jawab terhadap perkembangan anak atau pendidikan anak adalah orang tua, karena orang tua secara langsung bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya. Fungsi orang tua sebagai pendidik adalah melindungi, mengasuh, mengasah dan mengasihi. Selain orang tua, pemimpin masyarakat juga dapat dikatakan sebagai pendidik, karena memberi pengaruh yang baik kepada anggota masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mengarahkan dan dapat memberi pengaruh baik kepada peserta didik.

Seperti yang tertera di dalam UU RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah :

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di-perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal1).

Salah satu dari komponen pendidikan adalah pendidik. Proses belajar

mengajar adalah fenomena yang kompleks. Segala sesuatunya berarti, setiap kata, pikiran, tindakan, asosiasi, lingkungan, presentasi dan rancangan pengajaran, merupakan bagian dari proses belajar, dalam hal ini pengaruh dari peran seorang pendidik sangat besar sekali. Di mana keyakinan seorang pendidik atau pengajar akan potensi manusia dan kemampuan semua peserta didik untuk belajar dan berprestasi merupakan suatu hal yang penting diperhatikan. Aspek-aspek teladan mental pendidik atau pengajar berdampak besar terhadap iklim belajar dan pemikiran peserta didik yang diciptakan pengajar.

Pendidikan adalah proses belajar mengajar yang terdiri dari beberapa komponen penting untuk mencapai suatu tujuan. Pendidik dalam sistem pendidikan adalah guru. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya dan perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Di dalam UU Guru dan Dosen ditemukan bahwa guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi

peserta didik dalam proses belajar mengajar” (UU RI No.14 Tahun 2005 Pasal1).

Tugas Guru

Sebagai seorang guru, tidak hanya pandai bicara dan menguasai materi ajar, tetapi seorang guru memiliki tugas – tugas tertentu. Di dalam UU Guru dan Dosen, guru mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait dengan dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Di dalam buku menjadi Guru Profesional, ada tiga pengelompokan tugas guru yaitu: “tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang ke-masyarakat (Usman, 2002: 6).

Tugas guru sebagai profesi, meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Men-didik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, yaitu di dalam sekolah, seorang guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus

mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi siswa dalam belajar. Sedangkan tugas guru dalam bidang masyarakat, berarti seorang guru mempunyai kewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila, karena di dalam masyarakat, seorang guru ditempatkan di tempat yang terhormat dengan maksud agar masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan darinya.

Di dalam buku Pendidikan Islam, tugas pendidik digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu “membimbing peserta didik dan menciptakan situasi untuk pendidikan” (Unbiyati, (2005: 66). Maksud membimbing adalah mengenal kebutuhan, kesanggupan, bakat, dan minat siswa. Sedangkan menciptakan situasi untuk pendidikan yaitu suatu keadaan dimana tindakan-tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan.

Seorang pendidik dikatakan sebagai guru jika memiliki beberapa syarat. Dalam UU Guru dan Dosen dikatakan “bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, kompetensi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (UU No 14 Tahun 2005 pasal 8.).

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sertifikat

pendidik akan diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang dinilai oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Di dalam Dalam UU Guru dan Dosen dikatakan seorang guru harus memiliki empat kompetensi pokok: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (UU No 14 Tahun 2005 pasal 10, tentang Guru dan Dosen)

1. Kompetensi pedagogik meliputi:
 - Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, kultural, emosional, dan intelektual.
 - Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - Memfasilitasi pengembangan potensi didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).
2. Kompetensi kepribadian, meliputi:
- Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
 - Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
 - Menjunjung tinggi kode etik profesi guru (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).
3. Kompetensi social, meliputi:
- Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, dll.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
4. Kompetensi profesional, meliputi:
- Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
 - Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan, tulisan atau bentuk lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).
4. Kompetensi professional, meliputi:
- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Peran Pendidik (Guru)

Efektivitas dan efisiensi belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada peran guru. Peran guru di dalam sistem pendidikan mempunyai pengaruh

yang sangat besar. Slameto (1995: 98) membagi peranan guru menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu “sebagai perencana pengajaran, sebagai pengelola pengajaran dan sebagai direktur belajar”.

1. Sebagai perencana pengajaran, seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu ia harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses pendidikan.
2. Sebagai pengelola pengajaran, seorang guru harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan men-ciptakan kondisi-kondisi belajar secara efektif dan efisien.
3. Sebagai direktur belajar, hendaknya guru senantiasa berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Usman (2002: 9) membagi peranan guru menjadi beberapa bagian, yaitu “sebagai demonstrator, pengelola kelas, sebagai mediator dan fasilitator, serta guru sebagai evaluator”.

1. Guru sebagai demonstrator

Sebagai demonstrator, seorang guru harus dapat menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, seorang guru harus menganggap dirinya sebagai pelajar agar dapat belajar secara terus menerus, yang mana dapat memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan.

2. Guru sebagai pengelola kelas

Dalam hal ini guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang siswa belajar, rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.

3. Guru sebagai mediator dan fasilitator

Sebagai mediator, seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna dan dapat menunjang pencapaian tujuan dalam proses belajar-mengajar.

4. Guru sebagai evaluator

Sebagai evaluator, guru harus dapat melakukan evaluasi kepada peserta didik untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, serta penguasaan siswa terhadap pelajaran.

Sudrajat (2008), mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai: Konservator, Inovator, Transmisor, Transformator dan Organisator.

Konservator adalah pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Inovator merupakan pengembangan sistem nilai ilmu pengetahuan. Transmisor yaitu meneruskan sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Transformator adalah penterjemah sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik. Organisator adalah penyelenggara terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya).

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam proses belajar mengajar sebagai demonstrator, fasilitator, konservator, inovator, transmisor, transformator dan Organisator.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, guru, dosen, konselor,

pamong belajar, dan fasilitator dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidik dikatakan sebagai guru profesional jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu antara lain memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, kompetensi sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta harus memiliki empat kompetensi pokok: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Tugas seorang guru tidak hanya menyampaikan materi kepada peserta didik, menguasai materi dan pandai berbicara saja, melainkan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah agar menjadi generasi yang berkualitas.

Oleh karena itu, peran pendidik sangat berpengaruh dalam pembentukan generasi yang berkualitas. Peran guru tidak hanya sebagai perencana pembelajaran saja, tetapi guru juga sebagai demonstrator, pengelola kelas, sebagai mediator dan fasilitator, serta guru sebagai evaluator

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 *Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*.
- Moh. Usman, Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rubiyanto, Rubino dkk.,, 2003. *Landasan Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Slameto. 1991. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudrajat, Akhmad. 2008. *Tentang Pendidikan*. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com>. (diakses pada hari Kamis, 24 Mei 2012. Pukul 15:07)
- Unbiyati, Nur. 2005. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2006. *Tentang Guru dan Dosen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.